



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 259 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU
DAN PROGRAM MAGISTER STRATA DUA PERIODE KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Wisuda Sarjana dan Wisuda Magister Periode Kedua Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Wisuda Sarjana Strata Satu dan Wisuda Magister Strata Dua Periode Kedua Tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon
 10. Peraturan . . .

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA WISUDA SARJANA STRATA SATU DAN PROGRAM MAGISTER STRATA DUA PERIODE KEDUA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana dan Wisuda Magister Periode Kedua Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana:

- a. merencanakan, mengelola, mengatur, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan wisuda;
- b. mengikuti acara pembukaan Wisuda Sarjana dan Wisuda Magister Periode Kedua Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021 hingga acara penutupan; dan
- c. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 03 Desember 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 259 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PANITIA WISUDA SARJANA
STRATA SATU DAN PROGRAM MAGISTER
STRATA DUA PERIODE KEDUA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2021.

Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana dan Wisuda Magister Periode Kedua Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2021:

Penanggungjawab : Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
Ketua : Dr. Ismail Tuanany, M.M
Sekretaris : Dr. Drs. H. Marwan Razak, M.Pd.I

Seksi Acara

Ketua : H. Gilman Pary, M.Si
Anggota : 1. Djamila Lasaiba, MA
2. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si.
3. Bunyamin Umaternate, M.Pd.I
4. Jamal Hasan Warandi, M.Si
5. Salim Kilwo, S.E
6. Sunari, M.Pd.I
7. Abajaidun Mahulauw, M.Biotech
8. Abdul Rasyid Kaisupy, S.HI
9. Samiong Kaliky

Seksi Perlengkapan dan Publikasi

Ketua : Hamirudin, M.Pd.I
Anggota : 1. Samraja Putuhena, S.Ag
2. Drs. H. Mochtar Derlauw
3. La Arifin, M.Ag
4. Syukur, S.HI
5. Faruk Lessy
6. Ismail Hehanusa, S.Sos.I
7. Kasman Toekan
8. Suleman Sarwawan, A.Md
9. Musafir Hidayat, S.Kom
10. Amran Suatkab, M.Kom

Seksi Konsumsi . . .

Seksi Konsumsi

- Ketua : Dra. H. Aisa Umarella
- Anggota :
1. Syahidah Latuconsina, M.Pd.I
 2. Jumarny, S.Kom.
 3. Fitri, S.Sos.
 4. Lun Alkatiri, S.E
 5. Hamda Mony, S.E
 6. Ocva Zantia Husin, S.E
 7. Fitriana Fajriah, M.M
 8. Ardhiatul Halima Tuasalamony, M.Ak
 9. Herman Lestusen, S.Sos.
 10. Rukmini Abdullah, M.Pd

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN